

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset wakaf di Indonesia terbilang sangat besar. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (2008) dan merujuk pada data Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (2008), sampai posisi Maret 2008, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 363.272 lokasi, dengan luas 2.701.145.561,08 meter persegi atau 270.114,56 hektar. Tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pendirian masjid, panti asuhan, sarana pendidikan dan kuburan, dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah yang lebih produktif.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 propinsi di Indonesia, dimana penelitian ini menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam sebesar 77% dari pada yang menghasilkan atau produktif hanya sebesar 23% (CSRC, 2006). Artinya, bahwa tanah wakaf yang demikian luas itu belum memberikan manfaat produktif, melainkan sebagian besar masih digunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif (Nasution & Hasanah, 2005, p. 53). Tanah wakaf seluas 270.114,56 hektar tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila digunakan untuk kepentingan produktif, seperti rumah sakit, pusat bisnis, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam seperti Mesir, Aljazair, Sudan, Kuwait dan Turki, perwakafan di Indonesia tertinggal jauh (CSRC, 2006, p. 48). Negara-negara tersebut jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif (Nasution & Hasanah, 2005, p. 53), dan Singapura yang penduduk muslimnya minoritas, aset wakafnya juga telah berkembang dengan baik (MUIS Annual Report, 2007).

Potensi wakaf di atas, belum termasuk potensi wakaf benda tak bergerak, misalnya wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya bukan persoalan baru dalam Islam, praktik wakaf uang telah dikenal lama dalam sejarah Islam. Majelis Ulama Indonesia

ketika memfatwakan kebolehan wakaf uang, mengambil pendapat ulama-ulama besar, antara lain, pendapat Imam Az- Zuhri (w.124 H) memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, berupa dinar dan dirham, untuk pengadaan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat (Mubarok, 2008, p. 126).

Istilah wakaf uang tersebut kembali dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pendirian *Social Investment Bank Limited (SIBL)*, yaitu bank yang khusus didirikan untuk mengelola dana wakaf (Wadjdy & Mursyid, 2007). Wakaf uang ini pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan, sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik.

Dana wakaf uang, jika dapat disosialisasikan dengan baik ditengah-tengah masyarakat muslim, merupakan potensi dana yang luar biasa besarnya. Menurut Nasution (2005), memperkirakan bahwa potensi wakaf uang yang dapat dihimpun dari jumlah Muslim kelas menengah di Indonesia, paling tidak terkumpul sekitar Rp. 3 Triliun per tahun. Jika dibandingkan dengan utang luar negeri yang diperoleh dari CGI tahun 2001 sebesar US \$. 3,14 miliar, dengan asumsi kurs Rp 10.000 per US \$, maka besar utang tersebut adalah Rp. 31,4 Triliun, atau paling tidak dengan dana wakaf uang tersebut, dapat mengurangi beban utang sebesar 10% (p. 44).

Tabel 1.1

Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

No.	Banyaknya Wakaf (Orang)	Besaran Gaji Dibayar Per Bln (Rp)	Nominal Wakaf Per Bln (Rp)	POTENSI Wakaf Per BLN (Rp)	POTENSI Wakaf Per THN (Rp)
1	4.000.000	500.000	5.000	20 Miliar	240 Miliar
2	3.000.000	1 – 2 Juta	10.000	30 Miliar	360 Miliar
3	2.000.000	2 – 5 Juta	50.000	100 Miliar	1,2 Triliun
4	1.000.000	5 – 10 Juta	100.000	100 Miliar	1,2 Triliun
	POTENSI	Wakaf		250 Miliar	3 Triliun

Sumber : Mustafa E. Nasution & Uswatun Hasanah, “*Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam*.”

Besarnya potensi wakaf uang tersebut akan terus bertambah dari tahun ke tahun, dengan asumsi, misalnya, dari data Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2005

(Departemen Agama, 2005). Seandainya dari sekitar 182.083.594 jiwa yang beragama Islam tersebut melaksanakan ibadah wakaf uang sebesar 10% saja atau sekitar 18,2 juta umat, dengan besaran wakaf per hari sebesar satu kali biaya parkir kendaraan bermotor yaitu Rp. 2.000,- atau sebulan sebesar 60 ribu rupiah, maka dalam waktu satu tahun akan terkumpul dana wakaf tunai sebesar Rp. 13,1 Triliun setiap tahun. Dana ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun, kalau saja gerakan wakaf tunai ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan dalam jangka waktu sepuluh tahun saja, akan terhimpun dana sebesar Rp. 131 Triliun, suatu sumber dana raksasa yang luar biasa besar yang dimiliki umat Islam.

Fakta besarnya potensi wakaf ini, telah dilakukan oleh *Islamic Relief* - organisasi pengelola wakaf uang di Inggris (Suhrawardi, 2008), yang berhasil memobilisasi dana wakaf uang setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling. Dana ini kemudian dikelola secara profesional dan amanah, dan hasilnya disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di manca negara. Di Bosnia, *Islamic Relief* melalui dana wakaf uang telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi lebih dari 7.000 orang melalui *Income Generation Waqf* (Nafis, 2008).

Di Malaysia (CSRS, 2006, p. 62), gerakan wakaf uang juga sudah mendapat perhatian. Beberapa Majelis Agama Islam Negeri dan Swasta sudah mulai menggerakkannya, seperti Majelis Agama Islam Selangor telah mulai memperkenalkan skim saham wakaf. Bahkan, *Johor Corporation Berhad (JCorp)* melalui tiga anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset bersih berjumlah RM. 200 juta di bawah kelolaan Kumpulan Wakaf *Annur Berhad*, kemudian deviden yang diperoleh dari saham itu, digunakan dan diinvestasikan kembali, serta diberikan kepada Majelis Agama Islam dan untuk kegiatan-kegiatan amal kebajikan umat Islam di Malaysia.

Majelis Ugama Islam Singapura – MUIS, aset wakafnya total berjumlah S\$. 350 juta, dan saat ini tidak ada lagi tanah wakaf baru yang diwakafkan (Ekoniaga, 13 Maret 2007). Untuk mengelolanya, MUIS membuat anak perusahaan bernama WAREES (*Wakaf Real Estate Singapura*). WAREES merupakan perusahaan kontraktor yang khusus didirikan guna memaksimalkan aset wakaf.

Dalam prakteknya WAREES tidak hanya sekedar membangun sarana dan prasarana gedung saja, melainkan juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis

untuk pengembangan aset wakaf tersebut. Sebagian besar bangunan-bangunan masjid di Singapura, telah dibangun dengan sistem WAREES.

Bentuk pengembangan dana wakaf lainnya adalah telah dibangunnya hotel berbintang empat. Sebelum dibangun menjadi hotel, awalnya hanya merupakan kedai makan sederhana, kemudian WAREES meminjam dana Sukuk untuk membangun hotel 12 lantai. Setelah terbangun, dan atas izin MUIS, WAREES mengontrak 'Astor' guna mengoperasikan manajemen hotel, dengan bagi hasil yang disepakati, 70% untuk MUIS dan 30% sisanya untuk *Astor* (Annual Report MUIS, 2008).

WAREES-pun berkantor di gedung yang berdiri di atas tanah wakaf, dimana gedung ini terdiri atas 8 lantai, yang dibangun dengan pinjaman dana Sukuk sebesar S\$. 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung berlantai delapan ini telah penuh disewa, dan dari hasil sewa tersebut, penghasilan bersih mencapai S\$. 1.5 juta per tahun. Dalam jangka waktu tiga tahun, pinjamanpun bisa dilunasi, dan selanjutnya adalah keuntungan milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat muslim Singapura (Annual Report MUIS, 2008).

Sedangkan fakta perkembangan wakaf di Indonesia, terjadi ketika pada tahun 2001, M.A. Mannan, ketua *Social Investment Bank, Ltd.* (SIBL) Bangladesh, memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang, yang ternyata konsep wakaf uang itu mampu mendorong peningkatan dan perkembangan dana wakaf uang.

Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif *syar'i*, mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang (*waqf al-Nuqud*), dan selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain, sedangkan harta benda bergerak, meliputi: uang logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bahwa wakaf tidak bisa berkembang karena legalitas yang tidak mengizinkan/terhalang dengan aturan.

Beberapa contoh perkembangan wakaf uang tersebut, yaitu Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor Ponorogo di Jawa Timur, merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf (Wadjdy & Mursyid, 2007, p. 123).

Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang sampai posisi tahun 2006 telah mengelola lembaga pendidikan meliputi: 1 buah SMU, D III, Strata Satu dengan 7 Fakultas ditambah dengan program internasional, 4 Magister, dan 2 program Doktor, memiliki lebih dari 10.000 mahasiswa (Wadjdy & Mursyid, 2007, p. 127).

Kemudian Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang, yang memiliki tanah wakaf seluas 25 Ha berasal dari wakaf, dan saat ini mengelola sebuah Universitas Muslim Indonesia, dengan 8 Fakultas dan jumlah mahasiswa lebih dari 17.000 orang (Wadjdy & Mursyid, 2007, p. 128).

Sedangkan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika, merupakan lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika yang memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile-service*, dan lembaga ini dibiayai dari dana yang bersumber dari dana wakaf tunai. (CSRC, 2006).

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, yang memiliki potensi dana wakaf uang yang besar, seharusnya realisasi pencapaian dana wakaf uang setidaknya juga cukup besar, akan tetapi, kenyataannya bahwa *outstanding* penghimpunan dana wakaf uang terbilang relatif sangat kecil, bahkan perbedaannya sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan *outstanding cash waqf* yang berhasil dihimpun oleh MUIS – Singapura, dimana jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah penduduk muslim tidak sebanding dengan Indonesia.

Pada umumnya wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh dua bentuk *nazhir*, yakni *nazhir* wakaf kelompok perorangan dan *nazhir* wakaf badan hukum. *Nazhir* perorangan pada umumnya belum mampu mengembangkan dana wakaf yang ada dibawah tanggungjawabnya. Sedangkan wakaf yang dikelola oleh badan hukum, juga baru sedikit yang mampu mengembangkan wakaf secara produktif (Nasution & Hasanah, 2005, p. 74).

Keberadaan *nazhir* dalam perwakafan, memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. *Nazhir* adalah orang yang disertai

tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf, dimana pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Disamping itu, *nazhir* juga mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, artinya, bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada *nazhir*.

Pasal 9 Undang-Undang Wakaf menyebutkan, bahwa yang dikatakan sebagai *nazhir*, adalah meliputi perorangan, organisasi, atau badan hukum, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia. Mengingat *nazhir* memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf, maka dalam melaksanakan tugas ke-*nazhir*-annya haruslah dilakukan secara profesional. *nazhir* harus mempunyai keahlian dan ketrampilan khusus dalam mengelola perwakafan. *Nazhir* harus mempunyai komitmen moral yang tinggi, dan tidak asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Sedemikian penting peranan *nazhir* dalam keberhasilan pengumpulan dana wakaf tunai, seyogyanya *nazhir* mempunyai kebebasan mengembangkan ide-idenya dalam pelaksanaan tugas ke-*nazhir*-annya.

Organisasi/yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga berbadan hukum pengelola wakaf uang, harus beranggotakan sumber daya insani yang inovatif, dan model-model atau teknik-teknik dalam pengumpulan dana wakaf uang -pun harus terus dikembangkan, mengikuti perkembangan zaman saat ini, tetapi dengan tetap berlandaskan *syar'i*.

1.2 Perumusan Masalah

Memperhatikan potensi wakaf uang yang begitu besar, yang seharusnya apabila dikelola dengan baik, tentunya akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf uang yang besar, tetapi kenyataannya terjadi *gap* yang sangat lebar antara relalisasi dana wakaf yang berhasil dihimpun dibandingkan dengan potensi wakaf uang yang ada. Idealnya, dengan makin banyaknya bermunculan yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga pengelola wakaf uang yang dikelola oleh masyarakat melalui *nazhir* wakaf organisasi/yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga wakaf yang sudah berbadan

hukum, seharusnya *outstanding* dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun juga semakin besar, akan tetapi dalam penelitian ini, menduga karena manajemen pengelolaan kurang dilaksanakan dengan baik dan kurang profesional, maka *output* penghimpunan dana wakaf uang yang dihasilkan juga tidak maksimal. Hal tersebut tergambar dari *outstanding* dana wakaf yang berhasil dihimpun oleh Yayasan Dompot Dhuafa pada Laporan Keuangan tahun 2007/2008, hanya sebesar 1,9 miliar rupiah, dan Yayasan PKPU pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Wakaf tahun 2007/2008 hanya menerima dana wakaf sebesar 201,8 juta rupiah.

Oleh karena itu, rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah agar para *nazhir* organisasi dan/atau *nazhir* badan hukum pengelola wakaf uang dapat memberikan peran dan kontribusi yang maksimal bagi penghimpunan dana wakaf uang, maka dalam penelitian ini perlu diketahui pengaruh variabel perspektif *nazhir* wakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

1.3 Pertanyaan Penelitian.

Dari rumusan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

- 1) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 2) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 3) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel sistem *database* berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 4) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel *network*/jarongan kerja berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?
- 5) Menurut perspektif *nazhir*, apakah variabel regulasi berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang di yayasan Dompot Dhuafa Republika dan Pos Keadilan Peduli Umat ?

1.4 Batasan Masalah.

Pembatasan penelitian ini dilakukan agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuan semula, melainkan lebih spesifik, dengan batasan penelitian sebagai berikut :

- 1) Penelitian bersifat studi kasus, dengan mengambil sampel data dari kuisisioner yang disebar dan diisi oleh para pengelola wakaf uang, baik *Nazhir* organisasi dan/atau badan hukum pengelola wakaf uang.
- 2) Sampel dan kuisisioner diambil dari, antara lain: Yayasan Tabung Wakaf Indonesia, Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan Yayasan Dompet Dhuafa Republika.
- 3) Variabel bebas penelitian dibatasi hanya pada profesionalisme *Nazhir*, sosialisasi, sistem data *base*, jumlah jaringan (*network*), dan regulasi.
- 4) Variabel terikat penelitian adalah peluang peningkatan dana wakaf uang.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perspektif *nazhir*, apakah variabel profesionalisme, sosialisasi, sistem *database*, *network*, dan regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.
- 2) Untuk mengetahui peran dan kontribusi *nazhir* dalam upayanya untuk memaksimalkan penghimpunan dana wakaf tunai di tempat dimana *nazhir* tersebut bekerja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak diperoleh dari penelitian tentang penghimpunan dana wakaf tunai ini adalah :

- 1) Mendapatkan informasi tentang bagaimana pendapat para *nazhir* dalam usahanya Dengan diketahuinya faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf tunai, maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan peningkatan dana wakaf uang.

- 2) Diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan keberhasilan penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh MUIS – Singapura. Walaupun muslim di Singapura minoritas, yaitu hanya sekitar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penduduk Singapura, akan tetapi total dana wakaf uang yang berhasil dihimpun setiap tahunnya mencapai suatu jumlah yang sangat signifikan, dimana nilai asset wakaf terakumulasi sebesar S\$. 350 juta.

Salah satu bentuk manajemen pengelolaan wakaf tunai yang unik, yang dibentuk oleh MUIS adalah *Mosque Building Fund* (MBF), yakni para pekerja muslim di Singapura memberikan kontribusi sebagian dari gaji yang diterima setiap bulan, untuk ditabungkan di *Central Provident Fund* (CPF). Pada tahun 2007, dalam sistem potong gaji ini telah tercatat lebih dari 175.000 pekerja muslim yang turut berpartisipasi, dimana pelaksanaan potong gajinya dilakukan oleh suatu agen pengumpul dana wakaf uang, yaitu CPF. Penerapan sistem ini ternyata berhasil dengan baik, terbukti dengan besarnya *outstanding* wakaf tunai yang berhasil dihimpun oleh CPF dalam setahun sebesar S \$, 6 juta atau dengan kurs Rp. 8.000,- ekuivalen sebesar Rp. 48 miliar per tahun (Karim, 2007).

Adapun faktor keberhasilan tersebut dikarenakan MUIS menerapkan manajemen pengelolaan wakaf uang dengan baik, efisien dan efektif, antara lain meliputi :

- 1) Faktor statement para pengelola, yaitu mereka mengelola perwakafan tidak asal-asalan melainkan benar-benar dikelola secara profesional.
- 2) Faktor dukungan *Information and Tecnology* (IT) yang sangat memadai, sehingga MUIS mempunyai *database* seluruh muslim di Singapura secara lengkap.

- 3) Faktor sosialisasi yang dilakukan oleh MUIS secara terus menerus, baik melalui sarana penyebaran brosur-brosur tentang wakaf uang maupun kegiatan-kegiatan sosial lain, seperti penyelenggaraan konferensi wakaf pada bulan Maret 2007 yang lalu.
- 4) Dalam pengelolaan perwakafan, tidak ada campur tangan dari Pemerintah Singapura, semuanya menjadi kewenangan penuh dari MUIS.


Di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana dalam undang-undang tersebut, wakaf uang termasuk yang di atur. Berbeda dengan Singapura, dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berperan aktif sebagai pihak regulator, pengawas, sekaligus pembinaan terhadap para pengelola wakaf. Di samping itu, mengingat muslim di Indonesia mempunyai penyebaran yang sangat luas, maka faktor *network*/jaringan kerja yang tertata dengan baik, akan sangat membantu keberhasilan penghimpunan dana wakaf uang.

Sebagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan MUIS dalam menghimpun dana wakaf uang di atas, dan memperhatikan faktor ekstern, yaitu regulasi Pemerintah, dan juga faktor intern, yaitu para pengelola wakaf uang/*nazhir*, maka variabel-variabel yang berpengaruh terhadap peluang peningkatan penghimpunan dana wakaf uang dalam penelitian ini, menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- 1) variabel profesionalisme *nazhir*,
- 2) variabel sosialisasi,
- 3) variabel sistem *database*,
- 4) variabel *network* / jaringan kerja, dan
- 5) variabel regulasi.

Untuk lebih memudahkan memahami kerangka pemikiran atau logika berpikir penelitian ini, berikut digambarkan dalam bentuk skema, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis Penelitian

Terdapat lima hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini, dan uji hipotesis ini dimaksudkan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan penghimpunan dana wakaf uang.

Hipotesis I : Profesionalisme *Nazhir*

Ho : Menurut perspektif *nazhir*, variabel profesionalisme tidak berpengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

H1 : Menurut perspektif *nazhir*, variabel profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

Hipotesis II : Sosialisasi

Ho : Menurut perspektif *nazhir*, variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

H1 : Menurut perspektif *nazhir*, variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

Hipotesis III : Sistem *Database*

Ho : Menurut perspektif *nazhir*, variabel sistem *database* tidak berpengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

H1 : Menurut perspektif *nazhir*, variabel sistem *database* berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

Hipotesis IV : *Network*/Jaringan Kerja

Ho : Menurut perspektif *nazhir*, variabel *network*/jaringan kerja tidak berpengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

H1 : Menurut perspektif *nazhir*, variabel *network*/jaringan berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

Hipotesis V : Regulasi

Ho : Menurut perspektif *nazhir*, variabel regulasi tidak berpengaruh terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

H1 : Menurut perspektif *nazhir*, variabel regulasi berpengaruh signifikan terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

1.8 Metode Penelitian.

Pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian korelasional (*correlational research*) dan deskriptif. Penelitian korelasional menunjukkan adanya hubungan antar dua variabel, tanpa menjelaskan variabel mana yang menjadi penyebab, dan variabel mana yang menjadi akibat. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penjelasan karakteristik mengenai obyek penelitian, sehingga akan didapat pengertian mengenai karakteristik, mengetahui

profil, dan menjelaskan aspek yang relevan dari fenomena terhadap obyek penelitian (Nasution & Usman, 2006).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode kuisisioner dengan mengirimkan daftar pertanyaan yang secara langsung diisi oleh responden, sedangkan metode *sampling* yang digunakan adalah Non Probabilitas *Sampling*.

Teknik analisis menggunakan Analisa Inferensi yang bersumber dari data sampel, dengan menggunakan teknik korelasi dan uji hipotesis dari model regresi. Analisis ini dilaksanakan guna melihat dan mendapatkan bukti empiris tentang adanya korelasi pengaruh antara variabel bebas profesionalisme *nazhir*, sosialisasi, sistem *database*, jumlah jaringan/*network*, dan regulasi dengan tingkat peluang peningkatan dana wakaf uang yang berhasil dihimpun. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah melakukan perhitungan terhadap variabel bebas, dan untuk mengetahui pengaruh factor perspektif *nazhir* terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Analisis data yang dipergunakan adalah model regresi logistik yang diproses dengan menggunakan Program Siap Pakai *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) v. 13.0.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, akan disusun dan disajikan dalam lima bab, yang meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjabarkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian atas perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian berikut uraian kerangka konseptual, beberapa hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Literatur

Bab ini menguraikan tinjauan terhadap teori-teori wakaf relevan yang dijadikan acuan dasar dalam meneliti pengaruh factor variable perspektif *nazhir* profesional, sosialisasi, sistem *database*, jaringan/*network*, dan regulasi, terhadap peluang peningkatan wakaf tunai. Selain itu, juga diuraikan penelitian yang pernah

dilakukan sebelumnya dengan menggunakan model yang hampir sama atau sedikit adanya perbedaan dalam menganalisis pengaruh berbagai faktor dan variabel terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini memaparkan alur metodologis pilihan peneliti yang digunakan untuk mengungkap setiap permasalahan dalam penelitian, seperti, obyek penelitian, jenis dan sumber data, hipotesis penelitian, identifikasi serta pengukuran variabel-variabel penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis pengolahan data dengan memanfaatkan *software computer* Program Siap Pakai SPSS 13.0, dengan menggunakan model regresi logistic biner, yang sebelumnya dilakukan pengujian data, pengujian model-model yang terbentuk, dan diikuti dengan pembahasan-pembahasan mengenai pengujian berbagai asumsi, juga penentuan diterima atau ditolaknya suatu hipotesis, diakhiri dengan analisis dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab terakhir ini, disimpulkan hasil penelitian, dan berdasarkan hasil penelitian tersebut dikemukakan saran-saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap hasil penelitian ini.